

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berdasarkan rumusan masalah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk, mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa kredit yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa kredit yang lebih efektif dan efisien terutama dibandingkan dengan eksekusi melalui jalur Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat dengan banyaknya penyelesaian sengketa kredit yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga melalui parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan, disamping tidak merugikan debitor biaya yang dikeluarkan oleh bank juga tidak begitu banyak, apalagi Undang –Undang Nomor 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan yang didalamnya mengatur tentang eksekusi Hak Tanggungan begitu banyak yang harus direvisi karena tidak konsisten mengatur terutama tentang Parate Eksekusi Hak Tanggungan.
2. Kendala yang dihadapi oleh PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Dalam pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan dapat

di dikategorikan menjadi kendala awal proses eksekusi yaitu adanya keberatan dari debitur yang takut objek Hak Tanggungan yang dilakukan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan hilang begitu saja untuk itu perlu pencerahan dari kreditur kepada debitur bahwa penjualan yang dilakukan secara dibawah tangan tidak akan merugikan debitur, sedangkan untuk kendala lainnya dimana susahnya mencari calon pembeli yang diakibatkan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang penjualan jaminan secara dibawah tangan dimana masyarakat masih beranggapan bahwa kalau objek yang akan dijual masih masih bersengketa antara kreditur dan debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan untuk menyelesaikan sengketa kredit, mengingat pelaksanaan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan lebih efektif dengan biaya yang relatif murah dengan jangka waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan eksekusi melalui jalur Pengadilan Negeri.
2. Meningkatkan pembinaan kepada nasabah sebagai upaya edukasi agar bisa memmfaatkan parate eksekusi dengan cara penjualan dibawah tangan sebagai penyelesaian sengketa kredit yang lebih efektif baik ditinjau dari segi waktu dan biaya yang dikeluarkan jika dibandingkan dengan eksekusi

melalui Pengadilan Negeri, dan bagi masyarakat diimbau agar jangan takut membeli aset yang dijual oleh bank selaku pemegang Hak Tanggungan .

